



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK No **KTP**, Tempat/Tanggal Lahir: _ 1995, umur (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di _, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK No **KTP** Tempat/Tanggal Lahir _1992, umur (30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Register Nomor: 88/Pdt.G/2023/MS.Sus pada tanggal 05 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri,

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam pada tanggal 23-10-2017 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 23-10-2017;

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kediaman bersama di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di _, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Sedangkan Tergugat tinggal _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak **Anak**, Penanggalan, tanggal lahir 18 Agustus 2018;

Anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :

1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
2. Tergugat sering bermain Judi;
3. Tergugat memakai narkoba;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2021 yang di sebabkan Tergugat ditahan oleh polisi karena penggunaan narkoba;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah juga di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak November tahun 2021 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena didalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dalam perkara ini tidak bisa terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **No KTP** atas nama Lili Sartika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2.-----Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **No Kutipan Akta Nikah** tanggal 23-10-2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di _Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2017;

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun sejak sekitar 2019, diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat menggunakan narkoba. Selain itu, Penggugat juga kurang akur dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui hal itu dari cerita Penggugat. Saya juga tahu bahwa Tergugat pernah ditangkap dan dipenjara di Rutan Singkil selama 8 bulan karena kasus narkoba;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2021 dimana Penggugat pulang dari kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah ada bersama lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di _Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun sejak sekitar 2019, diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saya pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika keduanya berkunjung kerumah saya. Saya juga tahu bahwa Tergugat pernah ditangkap dan dipenjara di Rutan Singkil selama 8 bulan karena kasus narkoba;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2021 dimana Penggugat pulang dari kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah ada bersama lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama *cq* Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, bertempat tinggal di Kota Subulussalam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah secara hukum karenanya gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, namun karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat di setiap tahapan persidangan agar bersedia rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Mei 2019 yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering berjudi dan memakai narkoba sehingga pada puncaknya terjadi pada November 2021 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP atas nama Penggugat), yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang beragama Islam dan domisili atau tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut dan kewenangan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg jo Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa selain itu, suatu perceraian hanya dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai Perselisihan rumah tangga, pisah tempat tinggal dan upaya damai keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri, relevan

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan alat bukti persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 23-10-2017 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona standi in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar Mei 2019 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;

Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak November 2021 dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri yang harmonis;

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Begitu pula upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;

Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Majelis Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa didalam perceraian terdapat sebuah kemadharatan sehingga didalam sebuah hadits dinyatakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak tersimpan lagi nilai-nilai cinta dan kasih sayang justru akan jauh lebih menimbulkan kemadharatan terutama bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk menengahkan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعي أكبرهما بارتكاب أخفهما ضررا

"Apabila saling berhadapan dua perkara yang mengandung mafsadat, maka dihindari hal yang paling besar dengan melakukan hal yang paling ringan madharatnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun semata-mata akan mempertimbangkan kondisi rumah tangganya itu sendiri, yang menurut penilaian Majelis Hakim sudah sulit dipertahankan, karena tujuan perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Bahwa oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitabnya Ghayatul Maram yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

“Ketika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera didalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami, Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fauzi, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 116.000,-
4. PNBP biaya Panggilan	: RP. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus



Hlm 16 dari 15 hlm Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)